

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Konflik antara ajaran Islam Syi'ah dan Sunni di daerah sampang dimulai pada Desember 2011 dan puncaknya pada 26 agustus 2012 yang sangat mencekam dimana adanya aksi penyerangan dan pembakaran terhadap para penganut Islam Syi'ah hingga memakan korban jiwa menyebabkan para penganut ajaran Islam Syi'ah di Sampang untuk mengungsi pergi meninggalkan kampung halaman. Pulau Madura yang terkenal akan ketaatan beragama nya bahkan mendapat julukan kota santri, yang artinya masyarakat Madura sangat menjunjung tinggi agama terutama agama Islam yang menjadi mayoritas di Madura. Dalam konteks ketaatan masyarakat Madura sangat taat akan pemimpin atau guru yang dapat terlihat dari ungkapan atau semboyan budaya Buppa', Babbu guru, ben Rato yang dapat diartikan sebagai ayah, ibu, guru atau kyai, dan pemimpin pemerintah. Dimana ke empat figur dalam patokan hirarki ketaatan atau kehormatan dalam sistem sosial masyarakat Madura.¹

Mantan penganut Syi'ah yang sudah hampir 10 tahun mengungsi di Rusun Puspa Argo, Sidoarjo akibat dari konflik antara ajaran Syi'ah dan Sunni akhirnya dapat kembali ke kampung halamannya pada 2020 kemarin, sebelum menginjakan kaki kembali ke Sampang para mantan penganut Syi'ah terlebih dahulu dibaiat

¹ T Taufiqurrahman, "Identitas Budaya Madura," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* (2007): 1–11.

menjadi Sunni, hal ini merupakan kesepakatan yang diminta oleh para ulama dan tokoh agama di Sampang.²

Dengan kembalinya Mantan penganut Syi'ah di Sampang, tidak menutup kemungkinan bagi para mantan penganut Syiah untuk terlibat dalam pemerintahan. Hal ini mengacu pada upaya upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembalian dan pemenuhan hak hak dasar para mantan penganut Syi'ah. Seperti hak pendidikan bagi para muda mudi penganut Syiah untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terhenti akibat konflik yang terjadi, hak kewarganegaraan seperti pembuatan dokumen kewarganegaraan, hak sipil yaitu hak memilih atau dipilih dalam pemerintahan bagi mantan penganut Syi'ah karena hampir lebih dari satu dekade berada di pengungsian.³

Tujuan pemerintah melakukan rekonsiliasi adalah untuk mengembalikan kehidupan normal masyarakat sebelum terjadinya konflik terutama para mantan penganut Syi'ah, dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut sangat menyebar luas mempengaruhi hak hak dasar masyarakat yaitu hak turut serta dalam pemerintahan, terutama bagi mantan penganut Syi'ah. Berdasarkan dengan UUD 1945 Pasal 27 dan 28 yang berisikan perincian hak dasar yaitu hak untuk memilih dan dipilih di pemilihan umum, hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung, hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan. Dalam implementasinya pada kasus kembalinya para mantan penganut Islam Syi'ah memiliki banyak faktor sumber penghambat terutama stigma buruk terhadap para mantan penganut oleh

² “Ratusan Pengungsi Eks-Syiah kembali ke Sampang setelah diba'at Sunni, Tajul Mulik masih ditolak: 'padahal saya yang mengembalikan mereka ke sunni".<https://www.bbc.com>

³ D Anova, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sampang Penganut Aliran Syiah Yang Menjadi Korban Konflik Dan Kekerasan,” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 3, no. 4 (2016): 100–111.

masyarakat mayoritas. Mulai muncul beberapa pertanyaan mengenai normalisasi kembalinya para penganut ke kehidupan sosial masyarakat Sampang terutama adanya potensi perebutan hak suara mantan penganut Syi'ah dari partai politik. Dan dengan kembalinya para mantan penganut Syi'ah ke dalam lingkungan pemerintahan Sampang tidak menutup kemungkinan bagi para mantan penganut Syi'ah terutama golongan mudanya untuk mengikuti seleksi seleksi kedinasan seperti pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2024.

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam membenahi pemerintahan yang berjalan. Kasus diskriminasi yang melanggar HAM para calon contohnya pada pelanggaran hak hak sipil daerah konflik sehingga perbedaan mencolok seperti agama,ras,status ekonomi sangat terlihat salah satu nya dipersulitnya tahap adminitrasi para calon sehingga dinyatakan gagal , bahkan terdapat kasus yang mencolok pada tahun 2021 dimana salah satu calon penyandang disabilitas yang gagal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dikarenakan bentuk tubuhnya ditambah dengan keputusan dan alasan dari panitia penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil yang seakan akan mengada- ngada. Terlihat faktor fisik sangat berpengaruh pada penilaian kelulusan pegawai negeri sipil.⁴ Diskriminasi yang terjadi pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri sipil sangat melanggar hak hak dasar manusia. Pegawai negeri sipil sendiri memiliki tupoksi penting sebagai pelaksana kebijakan kebijakan pemerintah lewat pelayanan publik, pada proses penerimaan nya syarat syarat yang sudah ditentukan dalam undang

⁴ A. S. P. Zai, "Analisis Prinsip Non Diskriminasi Pada Seleksi Penerimaan CPNS Dalam Perspektif HAM," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2022): 613.

undang seperti kelengkapan dokumen administrasi menjadi bagian penting yang harus dipenuhi salah satunya dokumen SKCK yang dimana pada kasus kepulauan mantan penganut Syiah yang mempunyai latar belakang Konflik dan kemudian dokument surat domisili.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini maka dapat disimpulkan 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi hak mantan penganut Syi'ah untuk terlibat Seleksi CPNS?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi mantan penganut Syi'ah Sampang untuk ikut serta seleksi CPNS tahun 2024?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dengan rumusan masalah pada penelitian ini dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui Implementasi hak mantan penganut Syi'ah dalam terlibat dalam politik-Pemerintahan daerah Sampang
2. Mengetahui kendala yang dihadapi mantan penganut Syi'ah di kabupaten Sampang dalam mengakses hak-hak nya untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2024.

1.4 Kegunaan

Kegunaan penelitian yaitu meneliti adanya isu hukum yang terjadi melalui observasi dan hasil penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung seperti Peneliti, pihak pemerintahan, atau pihak korban. Kegunaan penelitian ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang keilmuan dalam penelitian. Penelitian ini memfokuskan mengkaji Implementasi Hak Dasar Manusia sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan konsep-konsep keilmuan mengenai Hak Dasar Manusia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber dari isu hukum yang terjadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mencari solusi penyelesaian masalah dan memberi masukan kepada pihak pemerintahan atau korban terkait dengan Fenomena yang terjadi pasca kepulangan Mantan Pengantu Syi'ah.

1.5 Keaslian

Penelitian yang ditulis dan dikerjakan dengan judul “Implementasi Hak Mantan Syi’ah untuk terlibat dalam Politik-Pemerintahan: Studi Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2024” adalah hasil karya tulis yang belum pernah di publikasikan sebelumnya. Dalam penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian ataupun jurnal yang memiliki banyak kemiripan dengan judul penelitian yang ditulis.

Table 1

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1	Peran pemerintah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan hak warga negara pasca konflik Syiah-Sunni perspektif Imam Al-Mawardi	1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan hak warga negara pasca	peran pemerintah dalam meredam adanya konflik dan melakukan upaya perlindungan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas implmentasi upaya upaya

		konflik Syiah-Sunni di wilayah Sampang? 2. Bagaimana penyelesaian peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menjamin perlindungan Hak warag Negara pasca konflik Syi'ah-Sunni di wilayah Sampang	hak hak warga Negara	pata pihak berwenang dalam menegakan hak hak dasar mantan penganut syiah di sampang
2.	Netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum	Apakah aturan mengenai netralitas PNS	Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur dari	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan

	ditinjau dari hak asasi manusia	melanggar hak asasi manusia Sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945?	aparatur Negara sekaligus sebagai warga Negara yang memiliki hak hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi UUD	dilakukan adalah penelitian ini menfokuskan hak hak warga Negara melalui kasus kembalinya mantan penganut Syiah di Sampang
3.	Peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara berdasarkan UUD 1945	1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?	Pelanggaran hak warga Negara merupakan hasil dari adanya kelalaian pemerintahan	Perbedaan dengan usula n tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas lebih rinci penegakan dan perlindungan

		2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran keawajiban warga Negara		hak mantan penganut syiah dalam upaya rekonsiliasi
--	--	---	--	---

Penelitian pertama dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Sampang Dalam Penyelesaian Hak Warga Negara Pasca Konflik Syi’ah-Sunni Perspektif Imam Al-Mawardi” hasil karya Tulis Desyana Fadhlilatin Nafitri. Pada hasil karya tulis berupa skripsi dalam penelitian pertama menjelaskan bahwa Negara mempunyai 3 kewajiban utama menghormati, melindungi. Pemenuhan HAM. Negara memiliki keseimbangan pemenuhan hak yaitu hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Pemerintah sebagai pemegang mandat yang sudah diberikan wewenang untuk melakukan segala tugasnya berdasarkan undang undang yang berlaku. Kasus Konflik Syi’ah-Sunni di Sampang pada dasarnya dalam penyelesaian pemerintah berperan aktif, terutama dalam mempertahankan HAM masyarakat yang terlibat dalam konflik. Hal ini didukung dengan Undang Undang no.7 tahun 2012 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban

untuk meredam dan melakukan penyelesaian konflik dengan melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam hasil karya tulis ini memberikan kesimpulan dalam pelaksanaan penyelesaian konflik Syi'ah-Sunni pemerintah sudah berperan dengan baik namun belum memberikan hasil yang maksimal.

Penelitian kedua hasil karya tulis Jurnal oleh Marindra Agriawan dan R. Sigit Widiarto dengan judul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia“. Dalam penelitian ini menjelaskan seorang PNS dituntut agar bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya menjaga kepentingan Negara dan masyarakat yang kemudian sudah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 yang mencantumkan asas netralitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Sehingga dapat disimpulkan seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun atau memihak kepada suatu kepentingan lain diluar kepentingan Negara. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini seorang yang menjadi PNS harus menggunakan asas netralitas dalam pelaksanaan tugasnya meskipun dalam implementasinya PNS tidak dapat menggunakan hak politiknya.

Penelitian ketiga berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Nathania Griseldis Kirsten Moendoeng dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945“. Dalam karya tulis ini dapat disimpulkan hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh individu sebagai warga Negara semenjak dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam

melaksanakan perannya sebagai warga Negara. Upaya pencegahan pelanggaran hak yang terjadi tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan dan pengertian dari masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang hak dan kewajiban sudah menjadi dasar seseorang dalam Negara hal ini bertujuan untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara untuk mencegah adanya bentuk pelanggaran dan pengingkaran.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dengan begitu tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵

⁶Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang mengkaji hukum dan dikonsepskan dalam perilaku sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum Empiris ini meneliti fakta yang benar benar terjadi dalam masyarakat, pemerintah, dan kelompok tertentu mengenai hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan fenomena yang diteliti

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data utama yang diambil melalui proses hasil wawancara dan observasi lapangan. Penelitian hukum Empiris dianggap memberikan pandangan realistik mengenai hukum dengan interpretasi atau

⁵ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, 2021).

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020).

penalaran terentu dan menyajikan kajian tentang pola interaksi hukum, masyarakat dan isu hukum yang ada.⁷ Dengan penelitian hukum empiris, penelitian ini bertujuan menganalisa hukum dan fenomena hukum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada penyusunan penelitian ini dengan jenis penelitian hukum Empiris menfokuskan pada kualitas data sehingga data yang yang diolah nantinya merupakan data data akurat sesuai fakta lapangan mengenai interaksi sosial masyarakat dan implementasi hukum yang berlaku, sesuai dengan topik penelitian “Implementasi Hak Mantan Syi’ah untuk terlibat dalam Politik-Pemerintahan Sampang” dengan studi kasus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2024. Dalam data dan variabel yang dikumpulkan nanti berupa hasil wawancara yang telah diolah dan perundang undangan yang terkait dengan isu hukum yang berlaku melalui pengamatan peristiwa sosial yang terjadi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Secara artian pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik dan pengaruh antara hukum dengan gejala gejala sosial dan dianalisis secara empiris pendekatan sosiologi hukum memfokuskan pada praktik, perilaku, dan institusi subjek hukum yang diteliti dengan mengamati fenomena sosial dalam masyarakat dengan alat bantu ilmu ilmu sosial. Dengan mempelajari gejala sosial yang ada maka pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian doktrinal yang berangkat dari fakta fakta empiris

⁷ A Sumarna, D., & Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 03 (2023): 101–113.

tentang hukum. Fokus pendekatan pada penelitian ini dapat terlihat dari bagaimana fokus data tentang peraturan perundang undangan dan melihat realitas sosial menggunakan kacamata sosiologis.⁸ Dapat disimpulkan pendekatan ini memberikan hasil akhir mengenai korelasi hukum yang berlaku dengan data data yang dikumpulkan mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan pada beberapa lokasi yaitu Desa Nangkrenang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, dan Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang. Kedua desa diatas merupakan lokasi utama dari isu hukum yang ada dan menjadi titik awal konflik Syi'ah di Sampang. sehingga dalam penelitian ini lokasi tersebut sebagai lokasi utama dari topic penelitian , dan hal itu dapat dilihat setelah pasca kepulangan Mantan pengikut syi'ah dari pengungsian yang berletak di Sidoarjo dimana pemerintah daerah sudah mulai melakukan proses rekonsiliasi kepada para mantan penganut Syi'ah terutama pada kedua desa tersebut sehingga hal ini menjadi alasan utama menetapkan kedua desa tersebut menjadi lokasi penelitian selain menjadi titik awal permasalahan , kedua desa tersebut memiliki semua data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁸ U Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *DIMENSI-Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017).

1.6.4 Sumber Data

Pengumpulam data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber langsung terkait dari permasalahan. Pada penelitian hukum Empiris ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan melaui wawancara langsung ke informan yang terkait dengan isu hukum yang terjadi. Data primer yang digunakan mencakup perundang undangan terkait degan topic penelitian, dan hasil pendapat atau pemikiran para ahli yang mempelajari bidang terkait sehingga dapat membantu peneliti dalam menentukan arah penelitian. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini memfokuskan data yang diambil dari informan yang berupa Mantan Penganut Syi'ah yang sudah kembali ke lokasi utama penelitian. Terutama pada tahap pengumpulan data perlu dipastikan kembali data yang diambil terutama pada tahap wawancara merupakan data yang valid dan mampu dibuktikan fakta nya terutama pada pihak instansi pemerintah terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari dokumen, jurnal, dan bahan tulisan lain nya terkait dengan isu hukum yang terjadi. Pada penelitian ini data sekunder berasal dari literasi literasi terkait yang

memiliki hubungan hukum terutama draft Regulasi yang ada dan mengatur mengenai isu hukum yang sedang diteliti, yaitu :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Data sekunder pada penelitian ini lebih dominan pada regulasi yang berlaku dan mengatur tentang isu hukum yang terjadi sehingga data sekunder yang telah terkumpul dapat menjadi dasar penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara sistematis untuk mengumpulkan data aktual berupa fakta sosial yang ada di lapangan dan kemudian dikaji melalui kajian empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian, yaitu:

a) Wawancara

Secara definisi wawancara sebagai percakapan tatap muka dimana salah satu pihak menggali informasi dari pihak lain nya. Dan menurut buku *Black dan Champion (1976)* wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi.⁹ Pada proses wawancara fokus sebuah pertanyaan ditekankan kepada individu itu sendiri dalam membuat

⁹ R. A. Fadhallah, "Wawancara. Unj Press."

pertanyaan dan mengolah data yang sudah didapatkan. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data data subjektif seperti opini sikap dan perilaku narasumber terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan penggunaan teknik pengumpulan data melalui wawancara peneliti dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci dari sumber sehingga dalam proses wawancara para peneliti sebelumnya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat dengan tujuan mengorek informasi yang lebih dalam terkait dengan topik yang sedang diteliti.¹⁰ Dalam teknik ini peneliti diharuskan menganalisis kembali informasi informasi yang didapat.

b) Telaah kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang didapat melalui analisis terhadap bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Data pustaka yang digunakan untuk penelitian ini adalah referensi resmi seperti draft regulasi, buku terkait topik, karya ilmiah publikasi dan hasil penelitian terdahulu.

1.6.6 Analisis Data

Hasil analisis data yang disusun dengan penalaran logika deduktif sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan. Logika deduktif yaitu sebuah metode

¹⁰ S. Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020): 283.

berfikir yang menerapkan dan mengkoteks hal hal umum yang kemudian disusun menjadi bagian bagian yang khusus guna mencapai kesimpulan yang logis.¹¹ Dengan menggunakan logika deduktif peneltian ini menggunakan fakta fakta umum yang ada di lapangan yang kemudian diterapkan pada regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ada, kemudian menarik kesimpulan dengan analisisi perspektif yaitu memberikan argumen sutau peristiwa yang belandaskan hukum.

¹¹ N Haeniah, "Logika Dalam Pembelajaran," *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra dan Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 301.